

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 69/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 27/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 55/PL.02-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512), Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 258/PL02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 55/PL.02-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 69/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang:

- 1. Mengaktifkan kembali semua aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jereweh, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.**
- 2. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jereweh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 69/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 Perubahan Kedua

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 27/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 terkait dengan perubahan aktivitas dan masa kerja, sebagai berikut: 1. Mengaktifkan kembali semua aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jereweh, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 2. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jereweh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.